



**Judul** : Penghapusan BAKN langgar konstitusi  
**Tanggal** : Kamis, 17 Juli 2014  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 4

### UU MD3

## Penghapusan BAKN Langgar Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS – Penghapusan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diduga melanggar konstitusi. Penghapusan BAKN juga menunjukkan rendahnya komitmen DPR dalam memberantas korupsi.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, Rabu (16/7), mengatakan, penghapusan BAKN menyalahi amanat Pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan, DPR wajib menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan.

Eva menuturkan, BAKN dibentuk untuk menjawab keluhan BPK pada masa kepemimpinan Anwar Nasution. Saat itu, hasil audit BPK tidak ditindaklanjuti oleh DPR hingga tidak berdampak optimal bagi perbaikan tata kelola keuangan negara.

BAKN, kata Eva, juga dibentuk sebagai wujud komitmen DPR terhadap pemberantasan korupsi. "Sehingga pembubaran BAKN dapat diibaratkan kanibalisasi DPR. Pembubaran itu juga terkesan membawa kepentingan koruptor," tutur Eva.

Anggota BAKN dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, juga keberatan dengan penghapusan BAKN sebab selama ini BAKN justru berperan untuk menguatkan kinerja BPK. Lebih jauh BAKN juga kerap memberikan masukan kritis kepada BPK sehingga sudah se-

harusnya BAKN dikuatkan, bukan dihapus.

Secara terpisah, mantan anggota Pansus RUU MD3, Syarifuddin Sudding, menjelaskan, pansus berpendapat, tugas BAKN sama dengan BPK sehingga tidak efektif kalau ada BPK dan ada juga BAKN. Selain itu, selama ini tidak banyak kinerja yang dihasilkan BAKN sebagai lembaga yang bertugas menindaklanjuti hasil audit BPK.

### Lembaga lain

Direktur Program Transparency International Indonesia Ibrahim Fahmy Badoh mengatakan, meski BAKN dibubarkan, perlu dipikirkan skema lain. Dia mengusulkan ada panitia khusus *ad hoc* bila diperlukan adanya penajaman terhadap transparansi anggaran.

Bila tak ada lembaga atau kanal apa pun, Fahmy mengkhawatirkan tak tertampungnya aspirasi atau pengaduan masyarakat terkait transparansi anggaran. "Lantas bagaimana kita mampu memiliki lembaga negara dengan akuntabilitas yang baik?"

BAKN, kata Fahmy, juga dalam posisi yang pas untuk menjembatani DPR dengan pemerintah. "Bilamana ada temuan, BAKN yang harus didorong untuk menyempurnakan mekanisme penganggaran dan implementasi program," ujarnya.

"Kelak, lembaga apa pun yang akan dibentuk DPR dapat dijadikan mekanisme perimbangan dari kekuasaan pemerintah," ujar Fahmy. Dia berharap lembaga pengganti BAKN secepatnya dibentuk. (RYO/NTA/BAY)